



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 1 dari 17

# STANDAR

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UMTAS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**

**2019**



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 17

**Disusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

**Diperiksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

**Disahkan oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 3 dari 17

**Daftar Isi**

**DAFTAR ISI**..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

**I. Definisi Istilah** ..... 4

**II. Rationale Standar SPMI** ..... 4

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar** ..... 5

**IV. Pihak yang Bertanggungjawab**..... 17

**V. Referensi** ..... 17



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 17

### I. Definisi Istilah

Tata pamong UMTAS merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UMTAS dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

Tata pamong, dan tata kelola mencakup di UMTAS adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.

Sistem tata pamong di UMTAS telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi penca-paian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong PTM/A, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.

Tata pamong UMTAS dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.

Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling mengun-tungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.

Tata pamong di UMTAS harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.

Tata Pamong UMTAS merupakan penataan struktur dan fungsi penyeleng-garaan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.

Tata pamong UMTAS dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

### II. Rationale Standar SPMI

Tata pamong (*governance*) UMTAS merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana UMTAS mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.

Tata UMTAS berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar ling-kungan akademik.

Untuk menjamin ketertiban tata pamong UMTAS memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 17

### III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Tata Pamong UMTAS	<p>1. UMTAS harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. UMTAS harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.</p> <p>3. UMTAS harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <p>4. UMTAS harus memiliki rancangan analisis jabatan dan</p>	<p><b>Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1. Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.:</p> <p>a. Memiliki SOP tentang struktur organisasi</p> <p>b. Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan</p> <p>c. Memiliki dokumen semua ketentuan terkait</p> <p>2. Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.</p>	<p><b>Target Capai Indikator Kinerja Utama</b></p> <p>1.a. SOP lengkap (100%) Bagan struktur organisasi yang mudah</p> <p>1.b. Dipahami</p> <p>1.c. Dokumen lengkap (100%)</p> <p>2. Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen</p> <p>3. Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat</p> <p>4. Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>) Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Laporan lengkap implementasi kode etik</p> <p>5. .</p> <p>6. Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100%</p>	<p>1.d. UMTAS memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.</p> <p>1.e. UMTAS memiliki panduan analisis jabatan. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural UMTAS.</p> <p>1.f. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.</p> <p>1.g. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.</p>



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>dilaksanakan secara efektif.</p> <p>5. UMTAS menetapkan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)</p> <p>6. UMTAS harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.</p> <p>7. Pimpinan UMTAS harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perencanaan,</li> <li>pengorganisasian,</li> <li>penempatan personel,</li> <li>pelaksanaan,</li> <li>pengendalian dan pengawasan, dan</li> <li>pelaporan yang menjadi</li> </ol>	<p>3. Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil).</p> <p>4. Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri</li> </ol> <p>5. Memiliki semua jenis kode etik Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik</p> <p>6. Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin</p>	<p>Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola</p> <p>7. Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.</p> <p>8. - 100% dokumen tersedia - 100% dokumen tersedia - Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi</p> <p>9. - 100% organ memiliki kualifikasi - 100% organ memiliki standar minimal kompetensi - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi(Tupoksi) secara lengkap.</p> <p>10. 100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p> <p>11. Memiliki dokumen yang</p>	



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>dasar tindak lanjut.</p> <p>8. Pimpinan UMTAS harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan institusi;</li> <li>b. Senat PT/ senat akademik;</li> <li>c. Satuan pengawasan;</li> <li>d. Dewan pertimbangan;</li> <li>e. Pelaksana kegiatan akademik;</li> <li>f. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;</li> <li>g. Pelaksana penjaminan mutu;</li> <li>h. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma UMTAS</li> </ul> <p>9. UMTAS harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,</p> <p>10. Pimpinan UMTAS harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan,</p>	<p>tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas pokok dan fungsi</li> <li>b. SOP tata kelola</li> </ul> <p>7. Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.</p> <p>8. Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemimpinan operasional</li> <li>b. Kepemimpinan organisasi</li> <li>c. Kepemimpinan publik</li> </ul> <p>9. Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan institusi;</li> <li>b. Senat PT/senat akademik;</li> <li>c. Satuan pengawasan;</li> <li>4) Dewan pertimbangan;</li> <li>d. Pelaksana kegiatan akademik;</li> <li>e. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;</li> </ul>	<p>lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek</p> <p>12. Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (100%) mencakup semua aspek.</p> <p>13. 100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%</p> <p>14. Memiliki 5 aspek</p> <p>15. Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit</p> <p>16. 80% unit dalam UMTAS melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.</p>	



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p> <p>11. Pimpinan UMTAS harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan <i>stakeholder</i>, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p> <p>12. UMTAS memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian,</p>	<p>f. Pelaksana penjaminan mutu;</p> <p>g. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi</li> <li>- Kompetensi</li> <li>- Tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p>10. Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.</p> <p>11. Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pengajaran</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,</li> <li>c. kemahasiswaan</li> <li>d. penelitian</li> <li>e. Pengabdian kepada</li> </ul>	<p>17. Tersedia dokumen setiap aspek 100%</p> <p>18. 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sah</p>	





# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, kerjasama.</p> <p>13. UMTAS memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan men-cakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) pene-litian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keu-angan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.</p> <p>14. UMTAS memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik</p>	<p>masyarakat</p> <p>f. Sumber Daya Manusia</p> <p>g. Keuangan</p> <p>h. sarana dan prasarana</p> <p>i. sistem informasi</p> <p>j. sistem penjaminan mutu</p> <p>k. kerjasama.</p> <p>12. Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu :</p> <p>a. pendidikan dan pengajaran</p> <p>b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan</p> <p>c. kemahasiswaan</p> <p>d. penelitian</p> <p>e. Pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f. Sumber Daya Manusia</p> <p>g. Keuangan</p> <p>h. Sarana dan prasarana</p> <p>i. Sistem informasi</p> <p>j. Sistem penjaminan mutu</p> <p>k. kerjasama</p> <p>13. Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan</p>	<p>sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p> <p>19. Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.</p> <p>20. - Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. - Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - 5% program studi terakreditasi internasional - 50% unit di lingkungan UMTAS oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.</p> <p>21. Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu</p> <p>22. 100% dokumen tersedia</p> <p>23. 100% dokumen tersedia</p> <p>24. 100% pimpinan UMTAS Pimpinan UMTAS memiliki sinergi dengan persyarikatan</p>	



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>kepentingan, pelaporan, dan audit)</p> <p>15. Tata pamong di UMTAS harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p> <p>16. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif UMTAS harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.</p> <p>17. UMTAS memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberdaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut</p> <p>18. UMTAS harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang</p>	<p>Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,</p> <p>14. Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya keterlibatan stakeholder</li> <li>b. Mengacu kepada renstra periode sebelumnya</li> <li>c. Mengacu kepada VMTS</li> <li>d. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal</li> <li>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan</li> </ol> <p>15. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p>	<p>Muhammadiyah secara efektif.</p> <p>25. 100% menjalankan fungsi efektif</p> <p>26. Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan</p> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>27. Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif</p> <p>28. UMTAS memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UMTAS, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.</p> <p>29. Minimal setiap tahun UMTAS secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>.</p> <p>30. - Terdapat bukti sah UMTAS memiliki kriteria dan instrumen penilaian - Minimal 1 kali setiap</p>	



# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 11 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu</p> <p>19. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu UMTAS</p> <p>20. UMTAS harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/ akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi perolehan akreditasi program studi oleh</p>	<p>16. Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.</p> <p>17. Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ fungsi SPMI,</li> <li>b. dokumen SPMI</li> <li>c. Auditor internal,</li> <li>d. hasil audit internal,</li> <li>e. bukti tindak lanjut</li> </ol> <p>18. Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal,</li> <li>b. dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan,</li> <li>c. ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan</li> </ol>	<p>tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik</p> <p>31. - Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya</p> <p>- Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan</p>	



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 12 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.</p> <p>21. Pimpinan UMTAS memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.</p> <p>22. UMTAS memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UMTAS sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</p> <p>23. UMTAS bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami</p>	<p>pemangku kepentingan,</p> <p>d. bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP,</p> <p>e. bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,</p> <p>f. bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu.</p> <p>19. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di UMTAS melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, ;</p> <p>a. hasil audit mutu internal, umpan balik,</p> <p>b. kinerja dan proses kesesuaian produk,</p> <p>c. status tindakan dan pencegahan dan perbaikan,</p> <p>d. tindak lanjut dan</p>		



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 13 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.</p> <p>24. UMTAS wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyah.</p>	<p>tinjauan sebelumnya,</p> <p>e. perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu,</p> <p>f. rekomendasi untuk peningkatan.</p> <p>20. Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui :</p> <p>a. mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi,</p> <p>b. melakukan penilaian akreditasi secara internal,</p> <p>c. mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi,</p> <p>d. melakukan evaluasi atas hasil akreditasi.</p> <p>e. unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.</p> <p>21. Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik</p>		



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 14 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			<p>pengembangan budaya mutu UMTAS</p> <p>22. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)</p> <p>23. Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi</p> <p>24. Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk.</p> <p>25. Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UMTAS sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</p> <p>26. UMTAS bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang</p>		



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 15 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			<p>terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.</p> <p><b>Indikator Kinerja Tambahan</b></p> <p>27. Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di UMTAS</p> <p>28. Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMTAS</p> <p>29. Diseminasi hasil kerja UMTAS sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.</p> <p>30. Keberadaan dan keefektifan <b>sistem audit internal</b>, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk</p>		



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TATA PAMONG UMTAS**

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05


Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 16 dari 17

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
			mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya 31. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.		



	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.05
	<b>STANDAR TATA PAMONG UMTAS</b>	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 17 dari 17

#### IV. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Badan Pembina Harian
2. Pimpinan UMTAS
  - a. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
  - b. Dosen dan tenaga kependidikan

#### V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.